

PERANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Hermayanti¹, Cynthia Andari

Abstract

Since the establishment of the regulatory region number 8 year 2012 about Earth and Rural Building Tax, tax on the Earth and the building became one of the original sources of income sufficient potential areas in order to finance the holding of local governance in the County Muaro Jambi. Implementation of a new beginning in 2013 which was carried out by the regions in the field regional financial management, namely Management of taxes and Regional Levies (BPPRD). BPPRD is claimed to be capable of playing its role optimally considering tax on Earth and it has a scope object of the tax is quite extensive, so it is expected to reach the target of acceptance has been set. This study is an empirical approach to legal research socio legalresearch, describes the role of BPPRD in optimizing the tax receipts of the Earth and buildings as well as the efforts undertaken in optimizing a tax receipt BPPRD of the Earth and buildings in Muaro Jambi Regency. Sejauhmana BPPRD is able to optimize the role of measured based on the percentage of successful acceptance realized from a predetermined target, in this case 2013-2016 year. Based on the percentage to be visible tendencies are appropriate benchmarks that have been set previously. The results showed that at the beginning of the execution of the year 2013, the role of the BPPRD walking less than optimal, then from the year 2014 to 2016 the role of highly optimized BPPRD. As for the efforts done BPPRD Muaro Jambi Regency is by doing a variety of efforts, good efforts of ekstensifikasi and intensification of tax.

Keywords: Role, BPPRD Muaro Jambi Regency, Optimal, Earth and building tax receipt

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan sumber keuangan daerah. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah, atau yang dibenarkan digali oleh daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari (1) pendapatan asli daerah yang terdiri dari : (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) pendapatan transfer, (3) lain-lain pendapatan daerah.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Menurut Sarman & Taufik Makarao, “pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah daerah dilarang melakukan melakukan pungutan pajak di luar yang telah ditetapkan undang-undang”. Saat ini, pengaturan tentang pajak daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut menentukan 5 (lima) jenis pajak yang dapat dipungut oleh propinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan undang-undang tersebut, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan PBB-P2 Ini merupakan hal baru bagi kabupaten/kota, karena sebelumnya seluruh pengelolaan pajak bumi dan bangunan berada pada pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, terhitung mulai Januari 2010 pengelolaannya diserahkan kepada kabupaten/kota dan paling lambat dilaksanakan pada Januari tahun 2014. Adapun yang dimaksud dengan PBB-P2 berdasarkan pasal 1 angka 37 UU Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ketiga objek yang dikecualikan tersebut tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa PBB-P2 mempunyai objek yang sangat luas sehingga cukup potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk di Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan Daerah otonom baru sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari sejak Oktober Tahun 1999. Pengelolaan PBB-P2 ini telah dimulai Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sejak Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan, yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai perangkat daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, BPPRD diharapkan untuk mampu memainkan perannya seoptimal mungkin dengan melakukan berbagai upaya agar penerimaan daerah dari pajak bumi dan bangunan ini dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, dan ditingkatkan setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Istilah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan (PBB-P2), dalam tulisan ini selanjutnya penulis tulis dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu: 1) Bagaimanakah peranan BPPRD dalam mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi; 2) Apakah upaya-upaya yang dilakukan BPPD Kabupaten

Muaro Jambi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Muaro Jambi.

KERANGKA TEORI

Peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Pada bagian lain, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Senada dengan pengertian tersebut, Ralph Linton menjelaskan suatu peran adalah "*the dynamic aspect of a status*" (aspek dinamis dari status). Suatu status adalah "*a collection of rights and duties*" (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya.

Dari kedua pendapat tersebut, terlihat bahwa peranan akan kelihatan apabila seseorang atau badan menjalankan/melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya. Dengan kata lain peranan itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan. Dalam hal ini yaitu peranan yang dijalankan oleh BPPRD Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan fungsi yang dimilikinya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, salah satunya melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah, BPPRD seharusnya mampu merealisasikan target yang ditetapkan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Terkait dengan upaya dalam penerimaan pajak daerah, secara umum konsep peningkatan pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Menurut Soemitro, ekstensifikasi pajak adalah perluasan pemungutan pajak dalam arti :

1. Penambahan pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru
2. Menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Sedangkan intensifikasi menurut Halim adalah "suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti". Menurut Tunliu, secara umum upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dilakukan dengan cara-cara: 1) Memperluas basis penerimaan, 2). Memperkuat proses pemungutan, 3). Meningkatkan pengawasan, 4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.

Terkait kedua upaya tersebut, berdasarkan SE-06/PJ.9/2001 ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi ditjen pajak. Sedangkan intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi ditjen pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, ekstensifikasi pajak merupakan upaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan cara perluasan subjek pajak maupun objek pajak. Upaya tersebut dilakukan dengan menggali objek-objek pajak yang belum terdaftar. Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar, untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Peranan BPPRD dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Batanghari. Secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Sebagai daerah otonom, maka sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi beserta perangkat-

perangkat daerahnya menjalankan kewenangan penuh mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan di daerahnya sendiri, serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari sumber-sumber pendapatan potensial di wilayahnya.

BPPRD sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dituntut harus mampu memainkan peran yang dimiliki dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satunya dari pajak bumi dan bangunan. Nomenklatur BPPRD ini sebelumnya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sejak tahun 2017 berubah nomenklatur menjadi BPPRD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Muaro Jambi telah dilaksanakan sejak Tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan beberapa Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana. Adapun objeknya meliputi Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Yang

dimaksud dengan Bumi yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten, sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol
3. Kolom renang
4. Pagar mewah;
5. Tempat olah raga;
6. Galangan kapal dan dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. Menara.

Beberapa objek tertentu yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan atau sebagai pengecualiannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yaitu yang : a). digunakan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten untuk penyelenggaraan pemerintahan, b). digunakan semata-mata untuk untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, c). digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, d). merupakan kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,

tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, e) yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik, dan f). digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa subjek dan objek pajak bumi dan bangunan tersebut sangat luas, sekaligus menunjukkan besar dan luasnya peluang yang dapat dijadikan sasaran pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh BPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena itu, mengingat pentingnya pajak daerah sebagai sumber pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penerimaan daerah yang berasal dari daerah khususnya dari pajak bumi dan bangunan dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. BPPRD harus mampu memainkan perannya sehingga pemungutan PBB dapat dilakukan secara optimal.

Sejauhmana mana BPPRD dapat memainkan perannya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ini di Kabupaten Muaro Jambi, dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dapat direalisasikan berdasarkan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dari Tahun 2013 hingga saat ini. Dalam hal ini data yang dapat penulis sajikan adalah data tahun 2013 hingga 2016, sedangkan untuk tahun 2017 belum dapat ditampilkan karena masih dalam proses pelaksanaannya. Untuk itu berikut ditampilkan target dan realisasi penerimaan pajak bumi

dan bangunan setiap tahunnya seperti tertera pada table berikut :

Tabel 1

Target dan realisasi penerimaan PBB tahun 2013-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2013	Rp. 3.500.000.000	Rp. 91.961.904	2,63
2014	Rp. 6.300.000.000	Rp. 5.083.235.935	80,69
2015	Rp. 5.000.000.000	Rp. 5.024.747.648	100,49
2016	Rp. 5.567.324.247	Rp. 5.729.889.000	102,91

Sumber data : BPPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa pada Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Muaro Jambi hanya sebesar 2,63% (dua koma enam puluh tiga persen). Jumlah penerimaan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dipahami karena pada tahun 2013 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi, tentunya masih banyak hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi, terutama dari sumber daya manusia pelaksanaannya.

Pada tahun 2014, jumlah realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan yang sangat pesat yakni sebesar 80,69% (delapan puluh koma enam puluh sembilan persen). Meski masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi dari hasil penerimaan yang didapat di Tahun 2014 ini terlihat peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya. Sehingga peranan BPPRD pada tahun ini sudah dapat dikatakan sangat optimal.

Tahun 2015, BPPRD Kabupaten Muaro Jambi dapat merealisasikan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan melebihi target yang ditetapkan, karena realisasi penerimaan yang diperoleh adalah sebesar

100,49% (seratus koma empat puluh sembilan persen). Bila dilihat dari target yang ditetapkan terlihat lebih kecil dari target tahun sebelumnya, tentunya penyusunan target tersebut didasarkan atas kajian data objek pajak yang ada. Dari jumlah penerimaan yang berhasil direalisasikan menunjukkan bahwa peranan BPPRD Kabupaten Muaro Jambi juga sangat optimal.

Selanjutnya untuk Tahun 2016, BPPRD Kabupaten Muaro Jambi dapat merealisasikan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang kembali meningkat dari tahun sebelumnya dan juga melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 102,91% (seratus dua koma sembilan puluh satu persen). Penerimaan ini jauh melebihi target yang di tetapkan. Di tahun 2016 ini juga dapat dilihat bahwasanya target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan tetap mampu melebihi dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan tolok ukur yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dapat dikatakan bahwa peranan BPPRD Kabupaten Muaro

Jambi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada awal penerapannya (tahun 2013) kurang optimal. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagai Daerah Otonom kabupaten yang baru terbentuk tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Selanjutnya sejak Tahun 2014 hingga 2016 peranan BPPRD Kabupaten Batanghari dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan sangat optimal. Hal ini berarti bahwa BPPRD Kabupaten Muaro Jambi telah memainkan peranan yang seharusnya sesuai kedudukan yang dimilikinya.

Upaya-Upaya yang Dilakukan BPPRD dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak dapat dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BPPRD Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan kedua upaya tersebut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun upaya ekstensifikasi yang dilakukan BPPRD yaitu dengan melakukan kegiatan perluasan subjek pajak dan objek pajak.

Dalam rangka perluasan subjek pajak ini, berdasarkan informasi yang dihimpun dari responden, yakni dengan menggali pajak-pajak baru yang belum terdata oleh BPPRD dengan melibatkan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yang terdapat di Kecamatan dan juga melibatkan

para kepala desa di wilayah kecamatan, melakukan kegiatan verifikasi data PBB dengan BPHTB. Dengan verifikasi tersebut, pihak BPPRD mencari data-data wajib pajak baru dan juga dengan melibatkan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Perluasan wajib pajak dengan melibatkan BPTSP ini terjadi ketika wajib pajak melakukan pengurusan perizinan pada BPTSP. Hal ini diungkapkan oleh Basyaruddin, kasi Verifikasi dan Penagihan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa :

“perluasan wajib pajak dapat terjadi jika terkait dengan masalah perizinan yakni jika wajib pajak mengurus masalah perizinan, maka akan diperlukan bukti pelunasan PBB. Jadi masyarakat harus membayar pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu baru bisa dikeluarkan izinnya. Apabila belum mempunyai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunan.”.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ini juga melalui koordinasi dengan pihak lain di luar BPPRD, yaitu pihak BPTSP sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan bidang perizinan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus perizinan pada BPTSP adalah dengan melampirkan bukti lunas PBB. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengurus perizinan, terlebih dahulu harus membayar PBB sebelum bisa dikeluarkan izinnya. Sehingga apabila belum mempunyai bukti pembayaran

pajak bumi dan bangunan, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftar sebagai wajib pajak itu sekaligus menambah atau terjadi perluasan wajib pajak.

Adapun upaya ekstensifikasi melalui perluasan objek pajak yang dilakukan BPPRD yakni dengan memperluas cakupan pengenaan objek pajak dengan menjangkau objek-objek pajak baru yang belum terdaftar dengan cara pemberian Nomor Objek Pajak pada objek-objek pajak baru melalui kegiatan pendataan. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan, apabila di atas tanah yang telah menjadi objek pajak tersebut kemudian memiliki bangunan, maka bangunan tersebut kemudian dijadikan sebagai objek pajak baru, dengan demikian terjadi perluasan objek pajak. Pendataan tersebut juga dibantu oleh aparat desa dengan memberikan stiker nomor objek pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak. Kemudian mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak tersebut kepada BPPRD.

Selain itu dalam perluasan objek pajak ini juga dikaitkan dengan kegiatan pengelolaan PBB dalam prosedur pendaftaran dan pendataan. Dalam prosedur pendaftaran yang dilakukan wajib pajak, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif meregistrasikan objek pajaknya sendiri. Proses ini dilakukan melalui bidang pendaftaran dan penetapan. Pendaftaran objek pajak dilakukan wajib pajak dengan cara mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disediakan BPPRD secara benar dan lengkap. Selanjutnya berkas permohonan tersebut dilakukan penelitian kantor dan penelitian

lapangan. Setelah pendaftaran, kemudian dilakukan pendataan. Kegiatan pendataan ini dilakukan BPPRD dengan melakukan pendataan secara langsung ke lapangan guna mencocokkan data yang tertuang dalam SPOP dengan data yang terdapat di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ricky Rekintan Sumsago kepala seksi Pendataan dan Penetapan, bahwa : “pendataan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dengan melakukan pendataan langsung ke lapangan kemudian mengumpulkan data-data tersebut ke dalam arsip.

Terkait dengan upaya pendataan yang dilakukan tersebut, dapat dikatakan bahwa pendataan merupakan bagian penting dalam perluasan objek pajak guna meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Melalui kegiatan pendataan secara langsung ke lapangan, BPPRD dapat mengetahui data potensi pajak bumi dan bangunan yang belum terdata. Hal ini karena objek pajak bumi dan bangunan bersifat dinamis, objek pajak akan bertambah sejalan dengan terjadinya perkembangan dan pertumbuhan pembangunan. Untuk itu diperlukan kegiatan pendataan, sehingga objek pajak yang belum terdaftar sebagai objek pajak, dijadikan sebagai objek pajak. Dengan bertambahnya jumlah objek pajak, tentunya berpengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Selain melakukan upaya ekstensifikasi pajak, BPPRD juga melakukan upaya intensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan BPPRD

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan juga dengan melalui beberapa cara, yakni:

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan objek pajak
4. Penyempurnaan administrasi dalam pemungutan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Upaya memperluas basis penerimaan yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Muaro Jambi yaitu dengan pemeliharaan dan perbaikan basis data, sebagaimana diutarakan oleh Basyarudin, selaku Kasi Verifikasi dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa :

Adapun upaya yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk pemeliharaan dan perbaikan basis data pajak bumi dan bangunan adalah dengan melakukan update data yang dilakukan dalam proses pembetulan data objek PBB, proses keberatan yang diajukan wajib pajak terhadap besarnya hutang pajak yang tercantum dalam SPPT. Selain itu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BPPRD juga dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa upaya pemeliharaan basis data yang dilakukan dengan update data objek pajak baik melalui proses pembetulan akibat adanya kesalahan teknis, proses

keberatan yang diajukan wajib pajak maupun dengan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan kondisi di lapangan, pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan keakuratan data objek pajak. Keakuratan data objek pajak sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan. Apabila data objek pajak akurat, tentunya penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan.

Adapun upaya untuk memperkuat proses pemungutan telah dilakukan sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai landasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan landasan bagi beberapa peraturan bupati yang juga telah dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana. Dalam hal ini Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan lebih cepat menetapkan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan dibandingkan daerah lainnya di Propinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, yang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan ini Tahun 2013. Upaya lainnya dalam memperkuat proses pemungutan adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki dengan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga dengan berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat ini sebagaimana dikemukakan Dadang Hidayat, selaku Kepala Bidang Pengembangan bahwa:

“Dalam pemungutan PBB dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak guna meningkatkan PAD, diantaranya yaitu sosialisasi terhadap masyarakat melalui aparat pemerintah yaitu melalui camat kepala kepala desa, selanjutnya dari kepala desa diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala dusun/lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat umum”.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk membangun infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan sanksi-sanksi yang diberikan apabila ada penyimpangan di lapangan sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.

Terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengawasan objek pajak, diantaranya adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap data objek pajak, melakukan penagihan melalui kolektor-kolektor pajak bumi dan bangunan yang ada di kecamatan, menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya.

Kemudian untuk penyempurnaan administrasi dalam pemungutan ialah dengan menyampaikan laporan penerimaan setiap bulan, melakukan rekon dengan pihak bank untuk menghindari adanya selisih data. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat,

dilakukan dengan membuka loket-loket pembayaran pajak bumi dan bangunan di beberapa kecamatan. Selain itu, terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan ini, Basyarudin, Kasi Verifikasi dan Penagihan, juga mengemukakan bahwa: untuk peningkatan kualitas pelayanan, pihak BPPRD menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak dalam pengurusan, selain itu BPPRD juga tidak memungut biaya pemungutan mulai dari pendaftaran sampai formulirnya pun juga tidak dipungut biaya.”

Upaya peningkatan kualitas pelayanan ini dapat dikatakan sebagai bagian penting dari upaya intensifikasi pajak, sebab pajak pada dasarnya adalah beban bagi masyarakat, karena itu agar masyarakat tertarik membayar pajak maka perlu diimbangi dengan pemberian layanan yang prima dan kemudahan dalam proses pengurusan serta kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi, BPPRD Kabupaten Muaro Jambi BPPRD telah melakukan berbagai upaya, baik melalui upaya ekstensifikasi pajak maupun melalui upaya intensifikasi pajak sebagaimana dikemukakan dalam konsep teori sebelumnya. Melalui berbagai upaya tersebut, BPPRD mampu mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka sesuai rumusan masalah yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi yang telah terlaksana dari Tahun 2013 hingga 2016, dapat dikatakan kurang optimal pada tahun pertama pelaksanaannya (Tahun 2013), karena hanya mampu merealisasikan penerimaan sebesar 2,63% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya sejak Tahun 2014 hingga 2016, peranan BPPRD berjalan sangat optimal karena tahun 2014 realisasi penerimaan yang diperoleh meningkat sebesar 80,69%, tahun 2015 dan 2016, peranan BPPRD makin meningkat karena mampu merealisasikan penerimaan melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100,49% pada tahun 2015) dan 102,91% pada tahun 2016.
2. Upaya-upaya yang dilakukan BPPRD dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi yaitu dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dilakukan dengan perluasan objek pajak serta perluasan jumlah wajib pajak. Sedangkan upaya intensifikasi pajak yang dilakukan adalah dengan cara memperbaiki basis data objek pajak melalui, memperkuat proses pemungutan, melakukan pemeriksaan data objek pajak serta menjatuhkan sanksi pajak bagi penunggak pajak, penyempurnaan administrasi dalam pemungutan pajak serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Makassar, 2001.
- Imam Wahyudi, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1999
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Sarman & Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Jurnal:

- Arnold Putra Christoper & Sinje Rondonuwu, *Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak*, Jurnal EMBA Vo.4 No.1 Maret 2016.
- Fierly Oktifauziah & Farida Idayati, *Penilaian Intensifikasi dan Ekstensifikasi* Untuk

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vo. 3 No.1, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014. tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.